

Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Pemerintah Kabupaten Dalam Peningkatkan Pariwisata Danau Toba

Bayu Irawan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: bajuirawan@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan letak pariwisata Danau Toba yang menyinggung 7 Daerah Kabupaten dan 1 Pemerintah Provinsi, dalam proses pengembangannya kerap menimbulkan konflik kepentingan. Pembangunan pariwisata misalnya, dalam kasus tertentu Pemerintah Kabupaten menyatakan pembangunan pariwisata tersebut adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi juga menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan di daerah kabupaten, untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan pariwisata Danau Toba, dan untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten dalam menjalankan kewenangan pembangunan pariwisata Danau Toba. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan di daerah kabupaten antara lain sudah diatur dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diatur juga dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kendala dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten dalam menjalankan kewenangan pembangunan pariwisata Danau Toba antara lain terkendala dalam bidang lingkungan yang saling berkaitan dengan 8 Kabupaten/Kota sehingga mempersulit koordinasi dalam pembangunan Pariwisata Danau Toba. Kemudian hambatan lain yang menghambat pembangunan Pariwisata Danau Toba yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Pariwisata Danau Toba, serta hambatan lainnya.

Kata Kunci: Kewenangan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pengembangan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah yang dijalankan dengan sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Negara Indonesia sebagai pemerintahan bersistem desentralisasi, yaitu Negara mengatur pemerintahannya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya, namun sistem ini tidaklah bertujuan untuk memutuskan hubungan pusat dengan daerah, akan tetapi pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memaksimalkan peranan masing-masing lembaga mulai dari lembaga yang terdapat di pemerintah pusat maupun lembaga yang terdapat di pemerintah daerah. Sistem desentralisasi secara hukum diakui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sistem ini mengatur pemerintah pusat untuk membagi kewenangannya ke pemerintah daerah, baik itu kewenangan politik, fiskal, maupun kewenangan keadministrasian pemerintahan.

Berdasarkan pembagian kewenangan di atas, salah satu pembagian kewenangan tersebut yang cukup menarik untuk dikaji yaitu pembagian kewenangan dalam bidang kepariwisataan. Dalam bidang kepariwisataan terdapat tumpang tindih kewenangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota. Kawasan pariwisata Danau Toba yang terdapat di wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kurang mendapatkan perhatian. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan pembangunan di daerah khususnya di daerah pariwisata Danau Toba mendapat perhatian pemerintah.

Berdasarkan letak pariwisata Danau Toba yang menyinggung 7 Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, dalam proses pengembangannya kerap menimbulkan konflik kepentingan. Pembangunan infrastruktur jalan misalnya, Pemerintah Kabupaten saling buang badan dengan Pemerintah Provinsi, dalam kasus tertentu Pemerintah Kabupaten menyatakan pembangunan infrastruktur tersebut adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi juga menyatakan pembangunan infrastruktur terkait adalah berada pada kewenangan Pemerintah Daerah.

Keberadaan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai lembaga Negara di daerah diatur dengan tegas dalam UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang mengatur "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Kemudian pada ayat (5) juga disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu lembaga Negara yaitu "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat". Keberadaan Pemerintahan Daerah sebagai lembaga Negara dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Kewenangan pengembangan pariwisata antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten menimbulkan konflik kewenangan, yaitu terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berdampak terhadap terhambatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata Danau Toba.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum, kesesuaian hukum baik secara hirarki vertikal maupun horizontal, juga mengkaji tentang sistematika pembentukan hukum itu sendiri.

Metode pendekatan yang diterapkan untuk menggambarkan permasalahan penelitian ini digunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan penelitian yang membandingkan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di dalam kehidupan nyata. Metode pendekatan ini akan menggambarkan kesenjangan antara aturan

hukum dengan praktiknya di lapangan.

Sifat penelitian adalah karakteristik penyelesaian permasalahan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek tertentu dengan apa adanya tanpa mengambil kesimpulan yang bersifat.

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Data yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku bacaan yang berhubungan dengan hak dan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan pariwisata adalah Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menjadi pembatas atas ruang lingkup yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pejabat atau institusi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.”. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa secara struktur kelembagaan eksekutif pemerintahan Negara Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden, Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Ketiga struktur pemerintahan di atas saling bersinergi untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dengan baik.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut dapat diketahui bahwa menurut urusan pemerintahan, kewenangan pemerintahan di bagi menjadi kewenangan absolut yang sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan konkuren yang kewenangan tersebut dibagi menjadi urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan pemerintahan umum yaitu kewenangan tersebut menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Negara. Adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan di atas, yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana batas kewenangan Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan fungsi urusan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam kewenangan konkuren. Hal ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat secara geografis Pemerintah Provinsi terletak di salah satu wilayah Pemerintah Kabupaten/ Kota. Artinya Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pembangunan akan berbenturan dengan wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota secara geografis.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diketahui bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari kewenangan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintah wajib adalah urusan

pemerintah yang berhubungan atas layanan dasar serta lainnya.

Adapun layanan dasar tersebut antara lain tentang layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pekerjaan umum serta tata ruang, layanan perumahan rakyat serta kawasan permukiman, layanan ketentraman, layanan ketertiban umum, layanan perlindungan masyarakat, dan layanan sosial. Sedangkan yang dimaksud layanan lainnya yaitu seperti layanan tenaga kerja, layanan pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, layanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil, layanan pemberdayaan masyarakat serta desa, layanan transportasi, layanan komunikasi serta informatika, dan layanan lainnya. Sedangkan kewenangan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan urusan transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dipahami bahwa batas dari kewenangan urusan Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat dilihat dari lokasi urusannya, jika urusan tersebut terletak pada batas lintas antar Kabupaten/Kota, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, namun apabila urusan tersebut terdapat dalam satu Kabupaten/Kota maka urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Misalnya dalam urusan pembangunan jalan umum, jika lokasi pembangunan jalan tersebut terletak di antar Kabupaten/Kota atau yang menghubungkan beberapa Kabupaten/Kota, maka kewenangan pembangunan jalan umum tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, namun apabila lokasi pembangunan jalan tersebut terletak di dalam wilayah satu Kabupaten/Kota, maka kewenangan pembangunan jalan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Menurut rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jika dilihat dari segi penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan cara menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi Desa bersangkutan. Penugasan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri atau dapat dilakukan dengan cara menugasi Desa bersangkutan. Penugasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembangunan kota dan desa, Pemerintahan Provinsi berwenang untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kota dan desa jangka panjang dan jangka menengah, memfasilitasi kerjasama pembangunan sarana maupun prasarana kota dan desa di wilayah provinsi, menyelenggarakan pembangunan PS kota dan desa lintas antar kabupaten di wilayah provinsi, memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola pembangunan kota dan desa lintas kabupaten.

Sedangkan Pemerintahan kabupaten berwenang melakukan Pembangunan kota dan desa untuk mempersiapkan fasilitas kota dan desa jangka panjang dan jangka menengah dan pengembangan infrastruktur, mengorganisir kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal untuk mengelola dan membangun fasilitas dan infrastruktur desa di lingkungan kabupaten, melaksanakan pengembangan PS kota dan desa, membentuk lembaga yang mengelola pembangunan kota dan desa.

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa aturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan di daerah kabupaten antara lain sudah diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diatur juga dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta lampirannya.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pembangunan Pariwisata Danau Toba

Pariwisata Danau Toba merupakan suatu wilayah strategis untuk dunia usaha pariwisata Indonesia yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Tempat pariwisata Danau Toba bersinggungan dengan 7 Kabupaten. Proses pembangunan pariwisata Danau Toba membutuhkan sinergitas yang tinggi antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah, khususnya koordinasi Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan proses pembangunan pariwisata Danau Toba dapat berjalan dengan baik.

Melihat wilayah pariwisata Danau Toba yang bersinggungan dengan beberapa pemerintahan Kabupaten yang tergabung dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, tentu persinggungan kewenangan antara Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Provinsi sangat rentan terjadi. Hal ini dapat terjadi karena proses pelaksanaan pembangunan pariwisata Danau Toba oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten yang terdapat di area Danau Toba. Kondisi lokasi pembangunan yang terletak di are Danau Toba menyebabkan batas-batas kewenangan Pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten menjadi samar-samar, artinya dalam proses pembangunan pariwisata Danau Toba akan terjadi tumpang tindih pembangunan.

Kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas penting sekali untuk dikaji baik dari segi peraturan maupun dari segi teknis pelaksanaan pembangunan pariwisata Danau Toba. Untuk itu dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang kewenangan Pemerintahan Provinsi dalam pembangunan pariwisata Danau Toba dengan merujuk kepada informan dan data terkait yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan dari segi teknis kewenangan pelaksanaan pembangunan pariwisata Danau Toba dapat dipahami dari hasil penelitian berupa hasil wawancara dan dokumentasi tentang pembangunan pariwisata Danau Toba.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan pariwisata Danau Toba yaitu melakukan pembangunan 1) pembangunan petunjuk jalan dan rambu jalan, 2) pembangunan res area, 3) pembangunan kios cinderamata, 4) pembangunan jalan setapak/jogging trek, 5) pembangunan gapura pintu masuk, 6) pembangunan sarana ibadah/mushola, 7) pembangunan pos pengamanan, 8) pembangunan touris informasi centre (TIC), 9) pembangunan toilet bersih, 10) pembangunan infrastruktur pendukung, 11) pembangunan taman dan panggung, dan 12) pembangunan sarana permainan anak.

Kendala dan Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten dalam Menjalankan Kewenangan Pembangunan Pariwisata Danau Toba

Berdasarkan keterangan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Bapak Arie Prasetyo sebagaimana dikutip oleh News.detik.com bahwa terdapat beberapa isu yang menjadi penghambat dalam proses pembangunan danau toba, antara lain masalah lingkungan, masalah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat hingga masalah detail-detail pembatasan tonase kendaraan yang melintas di kawasan Danau Toba.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala yang harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melakukan pembangunan Pariwisata Danau Toba, khususnya dalam pembangunan fasilitas dan akses jalan yang memadai. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Simon MP. Siregar, yaitu: Upaya pemerintah baik dari Pemerintah pusat maupun daerah saling bekerja sama dalam menggalakkan dan memasarkan Danau Toba ke masyarakat luar daerah khususnya masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi kendala-kendala pembangunan Pariwisata Danau Toba sebagaimana tersebut di atas adalah dengan menggalakkan proses pemasaran Destinasi Danau Toba ke masyarakat luas dan melakukan pelatihan dan

sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan Pariwisata Danau Toba untuk dapat menjadi tuan rumah yang memiliki sopan santun yang baik sehingga pengunjung yang datang ke kawasan Pariwisata Danau Toba merasa nyaman dan tentram.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten dalam menjalankan kewenangan pembangunan pariwisata Danau Toba antara lain terkendala dalam bidang lingkungan yang saling berkaitan dengan 8 Kabupaten/Kota sehingga mempersulit koordinasi dalam pembangunan Pariwisata Danau Toba. Kemudian hambatan lain yang menghambat pembangunan Pariwisata Danau Toba yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Pariwisata Danau Toba, serta hambatan dan minimnya anggaran yang dianggarkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam APBD masing-masing.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah yang dijalankan dengan sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi.

Negara Indonesia sebagai pemerintahan bersistem desentralisasi, yaitu Negara mengatur pemerintahannya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya, namun sistem ini tidaklah bertujuan untuk memutuskan hubungan pusat dengan daerah, akan tetapi pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memaksimalkan peranan masing-masing lembaga mulai dari lembaga yang terdapat di pemerintah pusat maupun lembaga yang terdapat di pemerintah daerah.

Pengaturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan di daerah kabupaten antara lain sudah diatur dalam Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diatur juga dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta lampirannya.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan pariwisata Danau Toba yaitu melakukan pembangunan 1) pembangunan petunjuk jalan dan rambu jalan, 2) pembangunan res area, 3) pembangunan kios cinderamata, 4) pembangunan jalan setapak/jogging trek, 5) pembangunan gapura pintu masuk, 6) pembangunan sarana ibadah/mushola, 7) pembangunan pos pengamanan, 8) pembangunan touris informasi centre (TIC), 9) pembangunan toilet bersih, 10) pembangunan infrastruktur pendukung, 11) pembangunan taman dan panggung, dan 12) pembangunan sarana permainan anak. Kendala dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten dalam menjalankan kewenangan pembangunan pariwisata Danau Toba antara lain terkendala dalam bidang lingkungan yang saling berkaitan dengan 8 Kabupaten/Kota sehingga mempersulit koordinasi dalam pembangunan Pariwisata Danau Toba. Kemudian hambatan lain yang menghambat pembangunan Pariwisata Danau Toba yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Pariwisata Danau Toba, serta hambatan dan minimnya anggaran yang dianggarkan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam APBD masing-masing.

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, (2015). *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Etty Mulyati, (2016), *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Gatot Supramono, (2015), *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana : Jakarta
- Hakim, A. (2020). (BUKU) *Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- INDRAYANI, T. R. A. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN*.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- KESUMA, T. V. I. *AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Munir Fuady. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum" dalam *Jurnal Hukum To" ra*, Vol. 2 No. 1 April 2016
- Novi Ratna Sari "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *jurnal Repertorium* Vol IV, No. 2 Desember 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak Penyakit Virus Korona 2019
- P. N. H. Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- PRATAMA, M. A. *KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM*.
- PRAYOGA, A. *Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013), "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali pers
- Soerjono Soekanto. (2018). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Suteki dan Galang Taufani., (2018), Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: Rajawali Pers
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yahman, (2015), Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Kencana: Jakarta
- Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur" dalam jurnal Wellness and healthy magazine, Volume 2, nomor 1, februari 2020
- Zaeni Asyhadie, (2018), Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional, Jakarta: Rajawali pers,
- Zainal Asikin, (2015), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- Zainuddin Ali, (2016), "Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Sinar Grafika
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.